



PENETAPAN

Nomor 0097/Pdt.P/2018/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Siti Bratawati Binti Sampara, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kancil No. 36, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari sebagai Pemohon;

Dengan mengajukan perwalian terhadap anak;

Muh Rafli Alfati B bin Bharuddin HS, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kancil No 36, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2018 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0097/Pdt.P/2018/PA.Kdi tanggal 16 APRIL 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Baharuddin HS bin H. Abd. Salam T dengan Siti Bratawati binti Sampara melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 November 1986, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 215/12/4/1986 tanggal 12 November 2001;
2. Bahwa dari pernikahan Bahruddin HS bin H. Abd. Salam T dengan Siti Bratawati binti Sampara telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agustian Pratama B bin Baharuddin HS, umur 31 tahun, lahir 17 Agustus 1987;
2. Yeni Febriyani Astuti B bin Baharuddin HS, umur 29 tahun, lahir 15 Februari 1989;
3. Aditia Saputra B bin Bahruddin HS, umur 27 tahun, lahir 26 Januari 1991;
4. Muh Rafli Alfati B bin Bahruddin HS, umur 16 tahun, lahir 11 Januari 2002;
3. Bahwa anak-anak yang tersebut namanya di atas hingga kini tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa Baharuddin HS bin H. Abd Salam T telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomo 474.3/20/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Andounohu tanggal 13 April 2018;
5. Bahwa almarhum Baharuddin HS bin H. Abd Salam semasa hidupnya bekerja sebagai pedagang ikan dan meninggalkan sebuah yang sertifikatnya dijaminkan ke Bank Danamon untuk mengambil kredit;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Baharuddin HS bin H. Abd Salam T dengan Siti Bratawati binti Sampara tidak pernah bercerai;
7. Bahwa kedua orang tua almarhum Bahruddin HS. Bin H. Abd.Salam T kedu-duanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
8. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak tersebut di atas dengan maksud untuk mengurus pelunasan/pemutihan kredit di Bank Danamon, sedangkan ahli warisnya masih ada yang dibawah umur dan memerlukan perwalian;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Baharuddin HS bin H. Abd. Salam T telah meninggal dunia pada Hari Selasa, tanggal 3 April 2018 sesuai dengan surat keterangan

Halaman 2 dari 11 hlm penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Nomor : 474.3/20/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Anduonohu tanggal 13 April 2018;

3. Menetapkan mengangkat Pemohon Siti Bratawati binti Sampara sebagai wali dari anak bernama Muh. Rafli Alfati B bin Baharuddin HS, umur 16 tahun yang masih dibawah umur, lahir tanggal 11 Januari 2002;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Baharuddin HS dan Siti Bratawati Nomor 215/12/4/1986, tanggal 9 November 1986, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari tanggal 12 November 1986, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/20/2018 atas nama Baharuddin HS tanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Anduonohu, Kecamatan Poasia, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-120420018-0007, atas nama Agustin Pratama bin Bahrudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 12 April 2018, yang

Halaman 3 dari 11 hlm penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-10072017-0038, atas nama nama Yenny Febriani Astuti B, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 10 Juli 2017, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 5932/KC.S/AK/1996, atas nama Aditia Putra bin Baharuddin HS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota kendari tanggal 7 Maret 1996, yang oleh ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteri cukup lalu diberi kode P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 7471-LT-17102013-0083, atas nama Muh. Rafli Alfati B anak keempat dari Baharuddin HS dan Bratawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota kendari, tanggal 18 Oktober 2013, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asliny bermeterai cukup lalu diberi Kode P6;

7. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Baharuddin HS Nomor 7471041303080111, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 20 Mei 2011, yang oleh Ketua Majis telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup lalu diberi kode P7;

8. Surat pernyataan waris atas nama ahli waris yang menyerahkan Agustian Pratama B, Yenny Febriani Astuti, Aditia Saputra B, Muh Rafli Alfati B, yang oleh ketua mMajelis diberi Kode 8;

B. Saksi-saksi

1. Hj. Suriyani S. binti H.Abd. Salam T, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kalengkeng, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dibawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan BaharuddinHS, pada tanggal 9 November 1986;

Halaman 4 dari 11 hlm penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baharuddin HS sudah meninggal pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 karena sakit sewaktu meninggal saksi hadir;
 - Bahwa pekerjaan Almarhum(Baharuddin HS) semasa hidupnya bekerja sebagai pedagang ikan;
 - Bahwa bapak dan ibu kandung almarhum Baharuddin HS terlebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dan Bahruddin HS (almarhum) telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Agistian Pratama B, umur 31 tahun, Yeni Febriyani Astuti B, umur 29 tahun, Aditia Saputra B, umur 27 tahun, Muh. Rafli Alfati B, umur 16 tahun;
 - Bahwa sepeninggal almarhum Baharuddin meninggalkan sebuah sertifikat yang dijamin di Bank Danamon saat mengambil kredit dan sertifikat tersebut atas nama Baharuddin HS;
 - Bahwa Pemohon dan Bahruddin tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setelah meninggal almrhum (Baharuddin HS) Pemohon tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya Muh. Rafli Alfati B karena masih dibawah umur, untuk keperluan mengurus/ mengeluarkan sertifikat tanah atas nama Almarhum Baharuddin HS yang diadungkan di Bank Danamon Kendari;
2. Sutarni binti Suryadi , umur 46 tahun, gama Islam, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Jalan Teporombua Nomor A.3, kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kedar, dibawah sumpahnya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tante saksi
 - Bahwa Pemohon menikah dengan BaharuddinHS, pada tanggal 9 November 1986;
 - Baharuddin HS sudah meninggal pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 karena sakit sewaktu meninggal saksi hadir;
 - Bahwa pekerjaan Almarhum(Baharuddin HS) semasa hidupnya bekerja sebagai pedagang ikan;
 - Bahwa bapak dan ibu kandung almarhum Baharuddin HS terlebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dan Bahruddin HS (almarhum) telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Agistian Pratama B, umur 31 tahun,

Halaman 5 dari 11 hlm penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeni Febriyani Astuti B, umur 29 tahun, Aditia Saputra B, umur 27 tahun,
Muh. Rafli Alfati B, umur 16 tahun;

- Bahwa sepeninggal almarhum Baharuddin meninggalkan sebuah sertifikat yang dijaminkan di Bank Danamon saat mengambil kredit dan sertifikat tersebut atas nama Baharuddin HS;
- Bahwa Pemohon dan Bahruddin tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah meninggal almrhum (Baharuddin HS) Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya Muh. Rafli Alfati B karena masih dibawah umur, untuk keperluan mengurus/ mengeluarkan sertifikat tanah atas nama Almarhum Baharuddin HS yang diagungkan di Bank Danamon Kendari;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut, selanjutnya berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap seorang anaknya bernama Muh. Rafli Alfani bin Baharuddi HS, umur 16 tahun untuk mengurus / mengeluarkan sertifikat atas nama Baharuddin HS Nomor SHM 1332 dengan luas 577 M (lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang diagungkan di Bank Danamon Kendari;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi kode P1s/d P9, serta dua orang saksi yang bernama Hj. Suriyani S binti H. Abd. Salam T, umur 51 tahun, dan Sutarni binti Suryadi, umur 46 tahun, keduanya telah member keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut

Halaman 6 dari 11 hlm penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa Baharuddin HS dengan Siti Bratawati adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 November 1986, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang kematian Bahrudin HS, meninggal pada tanggal 3 April 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa bukti P3 s/d P5 adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan ketiga anak tersebut adalah anak Almarhum (Bahruddin HS) dengan Pemohon (Siti Bratawati), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan anak tersebut adalah anak almarhum (Baharuddin HS) dengan Pemohon (Siti Bratawati) yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa bukti P7 adalah merupakan akata outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan almarhum(Baharuddin HS) adalah kepala rumah tangga dan Pemohon (Bratawati) adalah isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa bukti P8 adalah merupakan akta dibawa tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan almarhum (Bahrudin HS) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di Jalan Kancil RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 RW.02, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari No SHM 1332 dengan luas 577 M (lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) sepakat menyerahkan kepada Siti Bratawati untuk mengurus/mengeluarkan sertifikat tersebut yang diagungkan di Bank Danamon Kendari , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka (4) dan Pasal 175 R. Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Baharuddin HS adalah suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu Agistian Pratama B, umur 31 tahun, Yeni Febriyani Astuti B, umur 29 tahun, Aditia Saputra B, umur 27 tahun, Muh. Rafli Alfati B, umur 16 tahun, dan anak ke empat Pemohon dan Almarhum Baharuddin HS masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa kedua orang tua almarhum Baharuddin HS telah meninggal dunia lebih dahulu, dan Pemohon dan Almarhum Baharuddin HS semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa almarhum Baharuddin HS semasa hidupnya berprofesi sebagai pedagang ikan. bahwa almarhum Baharuddin HS selain meninggalkan isteri dan empat oran anak sebagaimana tersebut di atas, juga telah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kancil RT 06 RW02, kelurahan Anduonohu, kecamatan Poasia, Kota kendari dengan SHM 1332 dengan luas 577m (lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Baharuddin HS;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon ialah untuk mengurus segala lepentingan anak Pemohon yaitu untuk mengurus/ mengeluarkan sertifikat atas nama Baharuddin HS yang diagungkan di Bank Danamon Kendari,

Halaman 8 dari 11 hlm penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ahli warisnya /anak keempat yang bernama Muh Rafli Alfati B masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak Pemohon dan almarhum Baharuddin HS yaitu Agistian Pratama B,umur 31 tahun, Yeni Febriyani Astuti B, umur 29 tahun, Aditia Saputra B, umur 27 tahun, Muh. Rafli Alfati B, umur 16 tahun;
- Bahwa almarhum Baharuddin HS meninggal karena sakit , kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Baharuddin HS semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan almarhum tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain lagi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muh. Rafli Alfati B , lahir 11 Januari 2002, masih dibawah umur dan perlu ditetapkan Siti Bratawati (ibu kandung) sebagai wali untuk mengurus segala kepentingan hukum anak tersebut;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak keempat tersebut ialah untuk mengurus / mengeluarkan sertifikat atas nama Baharuddin HS di Bank Danamon Kendari karena anak keempat anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama Muh. Rafli Alfati B, lahir tanggal 11 Januari 2002 dan ayahnya sudah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2018 karena sakit, sehingga sangat membutuhkan perwalian dari Siti Bratawati (ibu kandung) anak tersebut yaitu untuk

Halaman 9 dari 11 hlm penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus/mengeluarkan sertifikat tanah atas nama Baharuddin HS yang diadungkan di Bank Danamon Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 50 ayat (1) dan (2) Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 107 ayat (1), (2) dan (4) KOMPILASI Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan; Mengingat dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 354 yaitu

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Baharuddin HS bin H, Abd. Salam T telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 474. 3 /20/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Andounohu tanggal 13 April 2018;
3. Menetapkan Pemohon (Siti Bratawati binti Sampara) sebagai wali terhadap anak bernama MUH. Rafli Alfati B bin baharuddin HS (umur 16 tahun 3 bulan) untuk mewakili mengurus sertifikat rumah atas nama almarhum Baharuddin HS bin Abd. Salam T di Bank Danamon Kendari;
4. membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171. 000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 hlm penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hejriyah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi Salim, MH, sebagai Ketua Majelis, DRs. Hj. Nurhayati B, dan Drs. H. Abd Rahim T, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amnaida, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

Drs. H. M. Thahir Hi Salim, MH

ttd

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti

ttd

Amnaida, SH, MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Halaman 11 dari 11 hlm penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Drs. Rahmading, MH

Halaman 12 dari 11 hlm penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)